

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Riset sebagai instrumen yang dipakai manusia guna membina, memperkuat dan pengembangan *sains*.<sup>1</sup> Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan memperoleh hasil yang baik yang sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.<sup>2</sup>

#### A. Metode Pendekatan

Setiap penelitian tentunya memiliki pendekatan, demikian pula skripsi ini memakai pendekatan hukum “yuridis normatif” yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni memperoleh sumber data dari bahan-bahan kepustakaan. Oleh karena itu analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif merupakan langkah-langkah yang ditekankan.<sup>3</sup>

Digunakannya pendekatan yuridis normatif karena disesuaikan dengan judul penelitian ini dan rumusan masalah. Dalil argumentasi digunakannya pendekatan tersebut adalah karena hendak mengkaji dan menelaah keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*“, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>2</sup> Winarno Surachmad, “*Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*“, Tarsito Rimbuan, Bandung, 2019, hlm. 121.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum suat Pengantar*“, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 51.

akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini kekhususannya merupakan riset deskriptif yaitu mengkaji keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal, dan akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Riset deskriptif dilakukan cara menguraikan sah tidaknya kedudukan perjanjian pinjaman *online* ilegal. Jika tidak sah, apakah kedudukannya dapat dibatalkan ataukah batal demi hukum, lalu sejauh mana perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan *wanprestasi*. Jika kedudukannya sah, lalu apakah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

## **C. Sumber Data**

Riset ini menggunakan sumber data berupa buku, artikel jurnal, dan *website*. Dalam penelitian hukum yuridis normatif sudah menjadi kelaziman untuk datanya memakai data sekunder, namun data sekunder itu terdiri dari tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagai data sekunder meliputi:

---

<sup>4</sup> Sudjono & Abdulrahman, "Riset Hukum Suatu Metode", Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, hlm. 23.

- 1) Bahan hukum yang bersifat primer, contohnya produk undang-undang yaitu:
  - a) KUH Perdata
  - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
  - c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - d) POJK NO.77/2016 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e) PBI NO. 19/2017 (Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial); dan
  - f) SEOJK No. 18/2017 (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).
- 2) Adapun bahan-bahan yang dapat dikatakan bersifat sekunder,<sup>5</sup> seperti buku, hasil-hasil seminar, dan sejumlah artikel jurnal yang terakreditasi.
- 3) Data primer yang ketiga yaitu bahan-bahan hukum yang dikategorikan tertier, seperti kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 10.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik untuk mengumpulkan datanya digunakan studi dokumenter. Melalui metode ini diupayakan dapat menganalisis dan membahas secara detail tentang keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal dan akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.

#### **E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk narasi yang merupakan cara penyajian dalam bentuk deskripsi berupa narasi ataupun kalimat dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut yaitu akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian, dan akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal seperti “Sinar Rupiah”, “Super Cash” dan “Selamat Meminjam” ditinjau dari segi perlindungan hukum. Kedua permasalahan tersebut kemudian disajikan dalam narasi atau kalimat yang mendeskripsikan atau memberi gambaran umum kesimpulan hasil dari *library research* (penelitian kepustakaan).

## F. Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis dan bersifat kualitatif. Sebagai pisau analisisnya menggunakan penafsiran dan pendekatan undang-undang. Metode ini berhubungan dengan fokus problem yaitu<sup>6</sup> tentang keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal dan akibat hukum debitur *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.



---

<sup>6</sup> Soejono dan Abdurrahman, "Metode Penelitian Hukum", *Op. Cit.*, 2018, hlm. 23.